



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
KREDIT MACET DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG PURWODADI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RIZQI FAJRI OCTAVIA
201003742018343

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
KREDIT MACET DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG PURWODADI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RIZQI FAJRI OCTAVIA
201003742018343

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Endarto, S.H., M.H.
NIDN.0623046102

Anggota,

Sri Murni, S.H., M.H.
NIDN

Anggota,
Retno Mawarini S, S.H., M.Hum,
NIDN.0628026602



SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSATAKA	12
A. Tinjauan Umum.....	12
1. Pengertian Perbankan	12
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan	14
3. Jenis-Jenis dan usaha perbankan.....	16
4. Tugas-Tugas Perbankan	18
B. Tinjauan Khusus.....	19
1. Tentang Kredit	19
1.1 Pengertian Kredit.....	19
1.2 Unsur-unsur kredit.....	20
1.3 Tujuan dan Fungsi Kredit	22
1.4 Jenis-Jenis Kredit	22
1.5 Prinsip-Prinsip Perkreditan	23
1.6 Kualitas Kredit	26
2. Tentang Ingkar Janji.....	27
2.1 Pengertian Prestasi	27
2.2 Pengertian wanprestasi	28
3. Tentang Perlindungan Hukum	29
4. Penyelesaian Kredit Macet	33
4.1 Pengertian Kredit Macet	33
4.2 Restrukturisasi Kredit Bank.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Spesifikasi Penelitian	38
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Penyajian Data	41
F. Metode Analisis Data.....	42

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Perbankan merupakan Lembaga penyalur dana dari bank ke masyarakat. Salah satunya adalah perkreditan. Dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari yaitu kredit macet. Dengan itu perbankan harus memiliki prinsip kehati-hatian guna menghindari terjadinya kredit macet, akan tetapi dengan kondisi debitur yang belum pasti dapat pula terjadi kredit macet. Bawa pemberian suatu kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Walaupun saat Analisa sudah dipastikan dapat melakukan pembayaran angsuran, kemungkinan kredit macet pasti bisa terjadi. Maka terdapat suatu penyelamatan kredit bermasalah, seperti dapat ditempuh dengan penyelamatan kredit oleh bank penyertaan modal di bidang keuangan, dan penyertaan modal sementara pada perusahaan milik debitur. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Rescheduling adalah tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit ataupun jangka waktu angsuran dalam hal ini debitur diberikan keringan dalam masalah dalam jangka waktu pembayaran kredit. Reconditioning adalah kondisi dimana pihak perbankan mengubah berbagai persyaratan yang ada Dapat pula debitur menawarkan Bagaimana penyelesaian jika debitur mengalami kredit macet yang terjadi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bagaimana Perlindungan hukum bagi debitur yang terkena kredit macet dalam perkreditan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif – analis, sumber data menggunakan data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan data dokumen. Metode penyajian data menggunakan cara memeriksa dan meneliti data. Metode analisis data menggunakan teknik analisis data secara kualitatif tujuannya adalah untuk menjamin akurasi Hasil dari penelitian ini Penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selalu mengusahakan penyelesaian kredit secara kekeluargaan. Namun jika tidak terselesaikan, menyelesaikan kredit bermasalah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum debitur dilindungi oleh perjanjian baku yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah.

Kata Kunci : Kredit Macet, Debitur, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah